



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2004  
TENTANG  
PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 merupakan bagian dari perjuangan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 2 tahun 2003 tentang Lambang Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

### **Dengan Persetujuan**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Hari Jadi adalah hari, tanggal, bulan dan tahun disetujuinya Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002.

## **BAB II**

### **PENETAPAN HARI JADI**

#### **Pasal 2**

- (1) Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara adalah hari Jumat Tanggal 11 bulan Maret Tahun 2002.
- (2) Penetapan Hari jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan awal terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Daerah Otonom dan diperingati setiap tanggal 11 Maret.

#### **Pasal 3**

- (1) Penetapan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, merupakan tonggak sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (2) Perayaan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (3) Pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini sekaligus untuk mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara.

## **BAB III**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 4**

- (1) Tim Sukses Menuju Kabupaten Paser Utara merupakan salah satu elemen masyarakat yang berjuang membentuk Kabupaten Penajam Paser Utara, dengan Peraturan Daerah ini diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan saat Pencanangan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diberikan setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 5**

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, merupakan wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap perjuangan Tim Sukses.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 29 April 2004  
**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 29 April 2004  
**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**Drs. H. SUTIMAN, MM**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 010102965**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**TAHUN 2004 NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2004**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**I. UMUM**

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum tentang hari jadi Kabupaten Penajam Paser Utara, diperlukan adanya penetapan tanggal, bulan dan tahun berdirinya Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Berdasarkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang diwakili oleh Tim Sukses Pasir Wilayah Utara menuju Kabupaten, telah disepakati bahwa Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan pada saat disetujuinya pemekaran Kabupaten Pasir menjadi 2 Wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Pasir (sebagai Kabupaten Induk) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (sebagai Daerah Pemekaran) dalam Sidang Paripurna DPR RI pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2002 yang dihadiri oleh masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara perwakilan dari 4 Kecamatan ± 150 orang dan merupakan realisasi hasil Rapat Paripurna DPR RI tersebut keluarlah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2002.
3. Bahwa terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut merupakan hasil perjuangan panjang segenap komponen masyarakat pada 4 (empat) Wilayah Kecamatan, yaitu Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku.
4. Berdasarkan kajian historis dengan berpedoman pada waktu dan tempat kejadian, terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara digambarkan sebagai berikut :
  - a. Tanggal 19 Oktober 1999 adalah peristiwa berkumpulnya komponen masyarakat dari 4 (empat) kecamatan yang sepakat untuk memperjuangkan Wilayah Utara dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Pemekaran dan menghasilkan sebuah wadah perjuangan dengan nama Tim Sukses Pasir Wilayah Utara menuju Kakupaten.
  - b. Tanggal 13 Januari 2000 adalah dikeluarkannya Pernyataan Pemerintah Kabupaten Pasir dan Ketua DPRD Kabupaten Pasir dengan suratnya bernomor : 007/Tapem/I/2000 yang berisi tekad Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pasir memperjuangkan Wilayah Utara dari Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten tersendiri.
  - c. Tanggal 25 April 2000 terbit Keputusan DPRD Kabupaten Pasir Nomor : 172.02/02/Kep/DPRD-Psr/2000 tentang Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasir menjadi Dua Wilayah Kabupaten.

- d. Tanggal 25 April 2000 Bupati Pasir mengeluarkan Surat dengan Nomor : 107/Tapem/IV/2000 yang isinya mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasir menjadi Dua Wilayah Kabupaten.
  - e. Tanggal 4 Oktober 2000 terbit Keputusan DPRD Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 13 Tahun 2000 tentang Persetujuan/Rekomendasi Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasir menjadi Dua Wilayah Kabupaten.
  - f. Tanggal 9 Nopember 2000 terbit Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 138/11787/T.Pem.B/XI/2000 yang isinya mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Pasir menjadi Dua Wilayah Kabupaten.
  - g. Akhirnya melalui mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, terbitlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur yang diundangkan pada tanggal 10 April 2002.
5. Peraturan Daerah ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan penetapan hari jadi Kabupaten Penajam Paser Utara dan penghargaan bagi Tim Sukses Pasir Wilayah Utara Menuju Kabupaten Paser Utara.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Nama-nama Tim Sukses dimaksud adalah seperti tercantum dalam Akte Notaris Agustinus Sandimin, S.H Nomor 70 Tanggal 30 Mei 2000 dan dikecualikan bagi orang-orang yang telah mengundurkan diri dari Tim Sukses.

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pencanaan Peringatan Hari Jadi Kabupaten adalah pertama kalinya kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Penajam Paser Utara dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER  
UTARA NOMOR 2**